



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Ff.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Yakuba Tuturop bin Yakob Tuturop, tempat tanggal lahir Werpigan, 01 Januari 1976, (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan Tani, pendidikan SMP, alamat Kampung Werabuan RT.02, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon I**;

Arbaina Tina Ritan binti Petrus Ritan, tempat tanggal lahir Bintuni, 29 Nopember 1977, (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, Alamat Kampung Werabuan RT.02, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Ff. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di rumah bapak paman kandung Pemohon II yang bernama Yunus Liwun di Kampung Werpigan pada tanggal 30 November 2009 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Yunus Liwun ;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Kampung yang bernama Abdul Rasid Bay;

Halaman 1 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasan Marasai dan Bakar Yarkuran;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa Rp10.000,00 tunai (Sepuluh ribu rupiah);
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai satu anak yang bernama: Cindy Claudia Tutuop, umur 6 tahun, perempuan
10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk Pembuatan Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yakuba Tutuop bin Yakob Tutuop) dengan Pemohon II (Arbaina Tina Ritan binti Petrus Ritan) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2009 di Kampung Werpigan;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. Hasan Silarakubun bin M. Sabtu Silarakubun, umur 43 tahun, agama Islam,

Halaman 2 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kampung Werpigan RT 04, Distrik Wartutin, Kabupaten Fak-fak, dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai syariat Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Kampung Werabuan, RT.02, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak pada tanggal 30 Nopember 2009;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Yunus Liwun;
 - Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hasan Marasai dan Bakar Yarkuran;
 - Bahwa mahar dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 10.000;
 - Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kampung Werabuan RT.02, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa tidak ada gugatan dari pihak manapun terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
2. Bakar Yarkuran bin Karawawi Yarkuran, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Werpigan RT 01, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak, di hadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kampung Werabuan, RT.02, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak pada tanggal 30 Nopember 2009;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama Yunus Liwun;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hasan Marasai dan Bakar Yarkuran;
- Bahwa mahar dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 10.000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Werabuan RT.02, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan Akte Kelahiran diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali Paman Pemohon II bernama Yunus Liwun, dan disaksikan oleh dua orang saksi Hasan Marasai dan Bakar Yarkuran;

Halaman 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Nopember 2009 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Barat, Wali nikah bernama Yunus Liwun dengan maskawin uang sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2009 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya

" Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi

Halaman 5 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum para Pemohon, maka berdasarkan aturan pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013, Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Yakuba Tuturop bin Yakob Tuturop) dengan Pemohon II (Arbaina Tina binti Petrus Ritan) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Nopember 2009 di Kampung Werpigan Distrik Wartutin ;
3. Menyatakan, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Barat untuk dicatatkan perkawinan para Pemohon;
4. Menyatakan, membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000,- (Sembilan puluh Satu ribu Rupiah);

Halaman 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Fakfak, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1438 Hijriyah. Oleh Musaddat Humaidy, S.HI sebagai hakim tunggal dengan dibantu Marwah, SH sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti

Marwah, SH

Halaman 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	(Tiga puluh ribu Rupiah)
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-	(Lima puluh ribu Rupiah)
3	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	(Lima ribu Rupiah)
4	Biaya Materai	Rp.	6.000,-	(Enam ribu Rupiah)
JUMLAH		Rp.	91.000,-	(Sembilan puluh Satu ribu Rupiah)